



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG  
POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
  - b. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the Bupati of Tegal.


- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola bagi Puskesmas yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal Tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal.

Mengingat:


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
10. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 231);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dasar dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pola Tata Kelola ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
5. Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Tegal.
6. Pemimpin adalah Kepala Puskesmas.



7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
9. Pola Tata Kelola adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pemilik dengan Pejabat Pengelola dan Staf Medik Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
10. Staf Medis Fungsional adalah sekelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.



15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
16. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
17. Unit kerja adalah tempat Staf Medik dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya dapat berbentuk unit dan lain-lain.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
20. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
21. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis meliputi dokter dan dokter gigi.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
23. Rencana Bisnis Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Badan Layanan Umum.



- 24 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 25 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 27 Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 29 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 30 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.



## BAB II

### FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI DASAR

#### Bagian Kesatu

#### Puskesmas Kramat

#### Paragraf 1

#### Falsafah

#### Pasal 2

Falsafah Puskesmas Kramat ” Selalu Mengedepankan Pelayanan Prima Untuk Semua ”

#### Paragraf 2

#### Visi dan Misi

#### Pasal 3

(1) Visi Puskesmas Kramat adalah “ Menjadi Puskesmas yang Unggul, sebagai Pilihan Masyarakat.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan terjangkau ;
- b. Memberikan pelayanan paripurna;
- c. Memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat ; dan
- d. Menciptakan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

#### Paragraf 3

#### Tujuan Strategis

#### Pasal 4

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;

- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-nilai Dasar

#### Pasal 5

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kramat adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.



## Bagian Kedua

### Puskesmas Bangun Galih

#### Paragraf 1

#### Falsafah

#### Pasal 6

Falsafah Puskesmas Bangun Galih : ” Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami .”

#### Paragraf 2

#### Visi dan Misi

#### Pasal 7

- (1) Visi Puskesmas Bangun Galih adalah : “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu, Profesional, Merata, Dengan Dilandasi Semangat Gotong Royong Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Menggerakkan Pembangunan berwawasan kesehatan;
  - b. Memberikan pelayanan prima;
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas;
  - d. Meningkatkan profesionalisme SDM dalam pelayanan Puskesmas;
  - e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna, bermutu dan terjangkau;
  - f. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat; dan
  - g. Meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangun Galih.

#### Paragraf 3

#### Tujuan Strategis

#### Pasal 8

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;



- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 9

Nilai-nilai dasar Puskesmas Bangun Galih adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

### Bagian Ketiga

#### Puskesmas Suradadi

##### Paragraf 1

##### Falsafah

##### Pasal 10

Falsafah Puskesmas Suradadi : "Pelayananku adalah ibadahku."

##### Paragraf 2

##### Visi dan Misi

##### Pasal 11

- (1) Visi Puskesmas Suradadi adalah : "Puskesmas yang memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat untuk dapat sehat mandiri, secara berkeadilan dengan semangat gotongroyong berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk ANC, meningkatkan pelayanan KIA dengan standar ANC 14 T, serta meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi peserta KBMKJP, dan kesadaran sehat sehingga penyakit menular bukan lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat aktif posyandu, sehingga dapat mempertahankan AKI dan AKB 0%;
  - b. Meningkatkan pelayanan gizi dengan mendorong peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektor serta meningkatkan profesionalitas tenaga pelaksana gizi;
  - c. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;



- d. Mewujudkan kesadaran masyarakat melalui pembelajaran individu, keluarga dan masyarakat sehingga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan sumber daya yang ada dan berperan aktif dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Meningkatkan pelayanan profesional yang optimal dengan penuh simpatik menuju sehat mandiri;
- f. Mengutamakan pelayanan pada masyarakat dengan profesionalisme, meningkatkan tertib administrasi, kedisiplinan dan tanggung jawab; dan
- g. Meningkatkan pengetahuan kesehatan pada masyarakat tentang berbagai penyakit menular untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat.

### Paragraf 3

### Tujuan Strategis

### Pasal 12

Tujuan Strategis Puskesmas Suradadi yaitu :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- e. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- f. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- g. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- h. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- i. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;



- j. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- k. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- l. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- m. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- n. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- o. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- p. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.


#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 13

Nilai-nilai dasar Puskesmas Suradadi adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana IBADAH, dalam mencapai keTAQWAan dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen secara BERKEADILAN dengan memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi keGOTONGROYONGan/kebersamaan;
- d. Dalam menjalankan pelayanan yang BERMUTU berpedoman pada "hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini;
- e. Dalam menjalankan peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat harus selalu diusahakan dapat dilakukan secara MANDIRI;
- f. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama; dan
- g. Segala usaha yang dilakukan selalu diusahakan BERPIHAK KEPADA RAKYAT.



Bagian Keempat  
Puskesmas Jatibogor

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 14

Falsafah Puskesmas Jatibogor "TerSeNyUM CeRIA" (Terbaik, Sehat, Nyaman, Up date, Merakyat, Cepat, Ramah, Ikhlas dan Amanah).

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 15

(1) Visi Puskesmas Jatibogor adalah : "Terwujudnya Pelayanan Prima dan Terjangkau Menuju Masyarakat Sehat Yang Mandiri."

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, berkualitas, adil, terjangkau dan tepat waktu;
- b. Meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan SDM Puskesmas;
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. Menggalang kemitraan dengan seluruh potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri; dan
- e. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui kegiatan promotif dan preventif.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 16

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);



- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 17

Nilai-nilai dasar Puskesmas Jatibogor adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;



- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

#### Bagian Kelima

#### Puskesmas Warurejo

#### Paragraf 1

#### Falsafah

#### Pasal 18

Falsafah Puskesmas Warureja "Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami."

#### Paragraf 2

#### Visi dan Misi

#### Pasal 19

(1) Visi Puskesmas Warureja adalah "Menjadi Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Mandiri dengan dilandasi Semangat Gotong Royong Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa."

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
- c. Membangun kepedulian masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Gizi Buruk;
- e. Menyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan yang paripurna;
- f. Meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas dan jaringannya;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan puskesmas melalui BLUD;
- h. Meningkatkan profesionalisme staf medis dan non medis dengan meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya



- Manusia (SDM) kesehatan; dan
- i. Meningkatkan dan mengembangkan penggalangan kemitraan dengan pihak terkait melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral.

Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 20


Tujuan Strategis :

- a. Pengembangan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan Puskesmas;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- j. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- k. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS; dan
- l. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait.

Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 21

Nilai-nilai dasar Puskesmas Warureja adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Keenam  
Puskesmas Tarub  
Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 22

Falsafah Puskesmas Tarub ” Tekadku Pelayanan Terbaik.”

Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 23

- (1) Visi Puskesmas Tarub adalah : “Tercapainya Puskesmas yang Bermutu dan Mandiri Berlandaskan Iman dan Taqwa.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga profesional;
  - b. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dengan menumbuhkan kebersamaan dan kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa;
  - c. Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan sesuai kebutuhan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; dan
  - d. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral mendorong peran serta masyarakat dalam kemandirian untuk hidup sehat.



Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 24

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.



Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 25

Nilai-nilai dasar Puskesmas Tarub adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Ketujuh  
Puskesmas Kesamiran

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 26

Falsafah Puskesmas Kesamiran "Kami Siap Melayani dengan HATI."

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 27

- (1) Visi Puskesmas Kesamiran adalah : "Menjadikan Puskesmas sebagai tempat pelayanan Kesehatan yang Prima dan sukses dalam pemberdayaan masyarakat."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Memberikan pelayanan prima ;
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas perawatan dengan BLUD;
  - c. Meningkatkan profesionalisme Staf Medik dan non medis;
  - d. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan sistim informasi puskesmas yang bermutu;
  - f. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat;



- g. Mengembangkan program kesehatan terpadu lintas program dan lintas sektoral terhadap sasaran program; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas Kesamiran.

#### Paragraf 3

#### Tujuan Strategis

#### Pasal 28

Tujuan Strategis :

- a. Pengembangan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu;
- c. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dan memenuhi akuntabilitas keuangan;
- d. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan fasilitas yang tersedia;
- e. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- f. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- g. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS dan memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan; dan
- h. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 29

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kesamiran adalah :

- a. **H**adirkan suasana nyaman dan aman dalam pelayanan yang dilandasi dengan kerjasama tim yang saling menghormati;
- b. **A**ktif dalam upaya program pengembangan kesehatan masyarakat;
- c. **T**indakan yang cepat dan diikuti dengan pertimbangan yang cermat untuk hasil yang tepat; dan
- d. **I**khlas bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Bagian Kedelapan  
Puskesmas Dukuhturi

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 30

Falsafah Puskesmas Dukuhturi "Berjalan beriringan dalam melayani kesehatan masyarakat."

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 31

- (1) Visi Puskesmas Dukuhturi adalah "Puskesmas Dukuhturi tetap dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan menjadikan Kecamatan Dukuhturi sehat."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu ;
  - b. Melayani dengan ramah dan sopan;
  - c. Memberikan pelayanan cepat dan memuaskan ;
  - d. Menciptakan kenyamanan pelayanan dengan suasana lingkungan yang nyaman;
  - e. Mewujudkan desa sehat;
  - f. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;  
dan
  - g. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 32

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- c. Memberikan pelayanan secara efisien dan efektif;
- d. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- e. Melayani sistem rujukan secara cepat;



- f. Tercapainya pelayanan kesehatan yang memuaskan pada masyarakat;
- g. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- h. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- i. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- j. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 33

Nilai-nilai dasar Puskesmas Dukuhturi adalah :

- a. Bekerja dengan ikhlas; dan
- b. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

#### Bagian Kesembilan

#### Puskesmas Kupu

#### Paragraf 1

#### Falsafah

#### Pasal 34


Falsafah Puskesmas Kupu "Hari ini lebih baik dari pada hari kemarin, hari esok lebih baik dari pada hari ini."

#### Paragraf 2

#### Visi dan Misi

#### Pasal 35

- (1) Visi Puskesmas Kupu adalah "Tercapainya wilayah kerja Puskesmas Kupu sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan;
  - b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan menuju kualitas lingkungan yang sehat, produktif dan kondusif;
  - c. Menyelenggarakan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata dan berkeadilan;



- d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan puskesmas yang berstandar dan meningkatkan SDM dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- e. Menyelenggarakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di wilayah Puskesmas Kupu;
- f. Memfasilitasi dan meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, remaja dan usila;
- g. Membangun kepedulian masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan perorangan, masyarakat dan institusi;
- h. Menjadikan puskesmas sebagai motivator menuju masyarakat sehat dan mandiri;
- i. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dan masyarakat dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat; dan
- j. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dengan penggalangan kemitraan dengan pihak lain.

### Paragraf 3

### Tujuan Strategis

### Pasal 36

#### Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;



- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 4

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 37

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kupu adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kesepuluh

Puskesmas Talang

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 38

Falsafah Puskesmas Talang "Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami."



Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 39

(1) Visi Puskesmas Talang adalah : “ Terwujudnya Puskesmas Talang sebagai Puskesmas pilihan masyarakat.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, demi terpenuhinya kepuasan pelanggan;
- b. Tercapainya pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau; dan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 40

Tujuan Strategis : Terwujudnya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Paragraf 4

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 41

Nilai-nilai dasar Puskesmas Talang adalah : Melayani dengan HATI.

H : Hormati Pelanggan

A : Antusias

T : Teliti

I : Ikhlas

Bagian Kesebelas

Puskesmas Kaladawa

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 42

Falsafah Puskesmas Kaladawa “Bekerja dengan ikhlas, punya rasa empati, dan profesional demi kepuasan pelanggan.”

Paragraf 2



## Visi dan Misi

### Pasal 43

(1) Visi Puskesmas Kaladawa adalah : “ Puskesmas Kaladawa Puskesmas Pilihan.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menjadikan Puskesmas Kaladawa sebagai puskesmas pilihan masyarakat ;
- b. Meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) di puskesmas Kaladawa;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat; dan
- d. Menggalang kemitraan dengan semua potensi masyarakat;

### Paragraf 3

### Tujuan Strategis

### Pasal 44

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;



- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 45

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kaladawa adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

#### Bagian Kedua Belas

#### Puskesmas Adiwerna

#### Paragraf 1

#### Falsafah

#### Pasal 46

Falsafah Puskesmas Adiwerna "Menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang baik dalam bidang kesehatan."



Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 47

- (1) Visi Puskesmas Adiwerna adalah “Terwujudnya Puskesmas Adiwerna sebagai pusat pelayanan kesehatan pilihan masyarakat.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu;
  - b. Menggerakkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kesehatan; dan
  - c. Mengembangkan unit-unit pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 48

Tujuan : “Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerja Puskesmas Adiwerna dengan meningkatkan kesadaran dan kemandirian hidup sehat bersumber daya masyarakat.”

Bagian Ketiga Belas  
Puskesmas Pagiyanten

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 49

Falsafah Puskesmas Pagiyanten “Prima dalam Pelayanan Bermutu dalam Kualitas.”

Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 50

- (1) Visi Puskesmas Pagiyanten adalah : “Dengan semangat kebersamaan, prima dalam pelayanan kesehatan menuju masyarakat wilayah Puskesmas Pagiyanten yang sehat.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
- a. Mendorong kemandirian masyarakat hidup bersih dan sehat;
  - b. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau; dan



- c. Memelihara dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral, lintas program, masyarakat dalam upaya melaksanakan program kesehatan.

### Paragraf 3

#### Tujuan Strategis

#### Pasal 51

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- e. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- f. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- g. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- h. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- i. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- j. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- k. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- l. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasla 52

Nilai-nilai dasar Puskesmas Pagiyanten adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Siap siaga memenuhi kebutuhan konsumen dengan penuh kepedulian terhadap sesama dan penuh perhatian;
- c. Melakukan pekerjaan yang tuntas dan tanggung jawab tinggi;



- d. Menjaga motivasi dengan semangat untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dan daya juang yang tinggi (tidak mudah putus asa) dalam bekerja;
- e. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- f. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

#### Bagian Keempat Belas

##### Puskesmas Slawi

##### Paragraf 1

##### Falsafah

##### Pasal 53

Falsafah Puskesmas Slawi ” Puskesmas Slawi SAHABAT KITA, Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami.”

##### Paragraf 2

##### Visi dan Misi

##### Pasal 54

(1) Visi Puskesmas Slawi adalah : “Terwujudnya Puskesmas Tanggap Yang Mandiri (cepat, tepat, dicintai masyarakat) Dengan Pelayanan Profesional Menuju Kabupaten Tegal Sehat.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pengetahuan, Ketrampilan, Sikap/Perilaku) Dalam Pelayanan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar;
- c. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
- d. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat;
- e. Memelihara, meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan demi tercapainya pelayanan prima bagi masyarakat; dan
- g. Terwujudnya Desa/Kelurahan Sehat, Untuk Mencapai Kecamatan Sehat, Menuju Kabupaten Tegal Sehat.



Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 55

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait;
- c. Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga termasuk KB dan pengobatan dasar serta upaya kesehatan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan;
- d. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
- e. Berupaya melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana melalui perencanaan yang mantap dan mengusulkannya ke kabupaten;
- f. Berupaya menyelenggarakan pelayanan rawat jalan yang bermutu, merata dan terjangkau di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jejaring Puskesmas; dan
- g. Melakukan mitra kerja dengan sarana kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk terselenggaranya pelayanan prima.

Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasla 56

Nilai-nilai dasar Puskesmas Slawi adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;



- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kelima Belas  
Puskesmas Dukuhwaru

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 57

Falsafah Puskesmas Dukuhwaru ” Marine Cepet Sebate Terusan.”

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 58

(1) Visi Puskesmas Dukuhwaru adalah : “ Menjadi Puskesmas Unggulan .”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Memberikan Pelayanan Terbaik;
- b. Mendorong Peran Aktif Masyarakat; dan
- c. Menciptakan Lingkungan Kerja;


Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 59

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;



- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 60

Nilai-nilai dasar Puskesmas Dukuhwaru adalah :

Bekerja dengan efektif, efisien, professional dan mempunyai komitmen kuat demi pelayanan yang memuaskan.

- a. Efektif : Mampu melaksanakan pekerjaan dengan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Efisien : Mampu melaksanakan pekerjaan dengan sumber daya yang dimiliki secara optimal;
- c. Profesional : Memahami tuntutan pekerjaan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan secara dinamis;
- d. Sadar Mutu : Sejak awal mencegah terjadinya ketidaksesuaian; dan



- e. Komitmen : Tekad bersama untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan untuk mencapai sasaran.

Bagian Keenam Belas

Puskesmas Lebaksiu

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 61

Falsafah Puskesmas Lebaksiu ” Tetaplah menjadi sehat.”

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 62

(1) Visi Puskesmas Lebaksiu adalah : “Dengan semangat, tekad adil dan ikhlas bekerja kita wujudkan Kecamatan Lebaksiu sehat.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Berupaya menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan terutama terhadap lingkungan dan perilaku sehat ;
- b. Berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menggapai kemandirian perilaku hidup sehat masyarakat;
- c. Berupaya memelihara, meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat termasuk sistem rujukan yang berkesinambungan bagi perorangan, keluarga dan masyarakat; dan
- d. Berupaya menyusun sistem keuangan yang berimbang untuk mendukung kegiatan terwujudnya Kecamatan Lebaksiu sehat.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 63

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;



- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 64

Nilai-nilai dasar Puskesmas Lebaksiu adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;



- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Ketujuh Belas  
Puskesmas Kambangan

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 65


Falsafah Puskesmas Kambangan ” Kesehatan Anda, Kepuasan Kami.”

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 66

- (1) Visi Puskesmas Kambangan adalah : “Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, berkualitas dan prima.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan (pasien dan masyarakat) di bidang kesehatan secara cepat, ramah dan bermutu;
  - b. Mendorong pasien dan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih secara sadar dan mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Kambangan;
  - c. Setiap unit di Puskesmas memberikan pelayanan secara menyeluruh, sempurna dengan mengutamakan kepuasan pasien dan masyarakat;
  - d. Melaksanakan semua kegiatan di Puskesmas sesuai dengan prosedur pelayanan dan hukum serta kebijakan pemerintah Indonesia;
  - e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna, bermutu dan terjangkau; dan
  - f. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat;



Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 67

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.



Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 68

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kambangan adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kedelapan Belas  
Puskesmas Pangkah

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 69

Falsafah Puskesmas Pangkah "Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami."

Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 70

- (1) Visi Puskesmas Pangkah adalah "Terwujudnya wilayah Puskesmas Pangkah yang sehat, bermutu dan mandiri berdasar Kepada Tuhan Yang Maha Esa."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
  - b. Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan;
  - c. Menyelenggarakan kesehatan keluarga;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan upaya promosi kesehatan.



- f. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan puskesmas rawat jalan dengan BLUD ; dan
- h. Meningkatkan profesionalisme SDM dalam pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 71

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait.



- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pargraf 4

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 72

Nilai-nilai dasar Puskesmas Pangkah adalah :

“ Tampak Manis “ ( Tanggung jawab, Komitmen, Melayani dengan sepenuh hati, Kompak, Aman dan Nyaman).

Bagian Kesembilan Belas

Puskesmas Penusupan

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 73

Falsafah Puskesmas Penusupan ”Niate Maremaken Pelanggan.”

Paragraf 2


Visi dan Misi

Pasal 74

(1) Visi Puskesmas Penusupan adalah : “ Terwujudnya wilayah kerja Puskesmas Penusupan Penusupan sehat.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menggerakkan pembangunan wilayah kerja Puskesmas yang berwawasan kesehatan;
- b. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat;
- c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; dan
- d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.



Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 75

Tujuan Strategis :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu;
- b. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib dan memenuhi akuntabilitas keuangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan fasilitas yang tersedia; dan
- d. Pengembangan standart pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan.

Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 76

Nilai-nilai dasar Puskesmas Penusupan adalah :

- a. Etika : Puskesmas Penusupan akan melayani dengan ramah, sabar, ikhlas, sopan dan santun;
- b. Profesional : Puskesmas Penusupan melayani dengan trampil, cekatan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. Berkembang : Puskesmas Penusupan selalu mengembangkan diri sesuai tuntutan zaman guna memberikan pelayanan yang inovatif, praktis, modern dan terjangkau; dan
- d. Berkeadilan : Puskesmas Penusupan melayani semua lapisan masyarakat dengan adil, merata dan berperikemanusiaan untuk semua pasien tanpa memandang status, ras, agama maupun golongan.

Bagian Kedua Puluh  
Puskesmas Kedungbanteng

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 77

Falsafah Puskesmas Kedungbanteng "Selalu memberikan pelayanan



Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 78

- (1) Visi Puskesmas Kedungbanteng adalah “Mewujudkan Puskesmas yang berkualitas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan yang menyeluruh, profesional, dan terjangkau.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
- a. Memberikan pelayanan secara prima ;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan ;
  - c. Meningkatkan cakupan program – program puskesmas;
  - d. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan;
  - e. Meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
  - f. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat terhadap kesehatan;

Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 79

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (medical equipment);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis audit keuangan dan



Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 75

Tujuan Strategis :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu;
- b. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib dan memenuhi akuntabilitas keuangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan fasilitas yang tersedia; dan
- d. Pengembangan standart pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan.

Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 76


Nilai-nilai dasar Puskesmas Penusupan adalah :

- a. Etika : Puskesmas Penusupan akan melayani dengan ramah, sabar, ikhlas, sopan dan santun;
- b. Profesional : Puskesmas Penusupan melayani dengan trampil, cekatan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. Berkembang : Puskesmas Penusupan selalu mengembangkan diri sesuai tuntutan zaman guna memberikan pelayanan yang inovatif, praktis, modern dan terjangkau; dan
- d. Berkeadilan : Puskesmas Penusupan melayani semua lapisan masyarakat dengan adil, merata dan berperikemanusiaan untuk semua pasien tanpa memandang status, ras, agama maupun golongan.

Bagian Kedua Puluh  
Puskesmas Kedungbanteng

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 77

Falsafah Puskesmas Kedungbanteng "Selalu memberikan pelayanan



- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pargraf 4

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 72

Nilai-nilai dasar Puskesmas Pangkah adalah :

“ Tampak Manis “ ( Tanggung jawab, Komitmen, Melayani dengan sepenuh hati, Kompak, Aman dan Nyaman).

Bagian Kesembilan Belas

Puskesmas Penusupan

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 73

Falsafah Puskesmas Penusupan ”Niate Maremaken Pelanggan.”

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 74

(1) Visi Puskesmas Penusupan adalah : “ Terwujudnya wilayah kerja Puskesmas Penusupan Penusupan sehat.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menggerakkan pembangunan wilayah kerja Puskesmas yang berwawasan kesehatan;
- b. Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat;
- c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; dan
- d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.



- f. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan puskesmas rawat jalan dengan BLUD ; dan
- h. Meningkatkan profesionalisme SDM dalam pelayanan kesehatan.

Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 71

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait.



Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 68

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kambangan adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kedelapan Belas  
Puskesmas Pangkah

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 69

Falsafah Puskesmas Pangkah "Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami."

Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 70

(1) Visi Puskesmas Pangkah adalah "Terwujudnya wilayah Puskesmas Pangkah yang sehat, bermutu dan mandiri berdasar Kepada Tuhan Yang Maha Esa."

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- b. Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan;
- c. Menyelenggarakan kesehatan keluarga;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau masyarakat;
- e. Menyelenggarakan upaya promosi kesehatan.



Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 67

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.



- h. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan;
- i. Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- j. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- k. Terselenggaranya pelayanan kesehatan usia lanjut;
- l. Terselenggaranya pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat;
- m. Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- n. Terselenggaranya kegiatan penyehatan lingkungan;
- o. Terselenggaranya pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- p. Tersedianya sarana kesehatan, unit kegawat daruratan, ruang keperawatan, dan fasilitas penunjang yang cukup;
- q. Terselenggaranya pelayanan penunjang kesehatan lain;
- r. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- s. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat;
- t. Terwujudnya kerjasama lintas program dan lintas sektor;
- u. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- v. Terlaksananya tata kelola administrasi yang baik dan bertanggungjawab; dan
- w. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 88

Nilai-nilai dasar Puskesmas Bumijawa adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan.



e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Puskesmas Bojong

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 89

Falsafah Puskesmas Bojong "Pelayanan Bermutu Adalah Tekad Kami."

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 90

(1) Visi Puskesmas Bojong adalah "Pelayanan Kesehatan yang bermutu untuk mencapai sehat bagi masyarakat di wilayah Puskesmas Bojong pada tahun 2020."

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan kegiatan wajib dan pengembangan secara cepat, ramah, tepat, dengan berpegang pada Standart Pelaksanaan Baku/Standar Prosedur Operasional (SPO);
- b. Pelaksanaan yang transparan, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Meningkatkan profesionalisme staf medik dan non medis;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna, bermutu dan terjangkau;
- e. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas Bojong.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 91

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah.



- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 92

Nilai-nilai dasar Puskesmas Bojong adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus danat



- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kedua Puluh Empat

Puskesmas Danasari

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 93

Falsafah Puskesmas Danasari "Pelayanan Yang Terbaik Adalah Komitmen Kami."

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 94

(1) Visi Puskesmas Danasari adalah "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu, Mandiri dan Unggul Demi Tercapainya Masyarakat di Wilayah Puskesmas Danasari yang Sehat."

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dan memenuhi akuntabilitas keuangan;
- c. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan fasilitas yang tersedia; dan
- d. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 95

Tujuan Strategis :



- b. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dan memenuhi akuntabilitas keuangan;
- c. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan fasilitas yang tersedia; dan pengembangan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan.

Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 96

Nilai-nilai dasar Puskesmas Danasari adalah :

- a. Etika : Puskesmas Danasari akan melayani dengan ramah, sabar, ikhlas, sopan dan santun;
- b. Profesional : Puskesmas Danasari melayani dengan terampil, cekatan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. Berkembang : Puskesmas Danasari selalu mengembangkan diri sesuai tuntutan perubahan zaman guna memberikan pelayanan yang inovatif, praktis, modern, dan terjangkau; dan
- d. Berkeadilan : Puskesmas Danasari melayani semua lapisan masyarakat dengan adil, merata, dan berperikemanusiaan untuk semua pasien tanpa memandang status, ras, agama maupun golongan.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Puskesmas Balapulang  
Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 97

Falsafah Puskesmas Balapulang "Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami."

Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 98



Kesehatan Yang Bermutu, Mandiri dan Rujukan Terbaik Dengan Dilandasi Semangat Gotong Royong Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

(2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Memberikan pelayanan prima ;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas perawatan dengan BLUD;
- c. Meningkatkan profesionalisme staf medis dan non medis;
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan mengembangkan pelayanan konsultasi kesehatan spesialisik;
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna, bermutu dan terjangkau;
- f. Meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat;
- g. Meningkatkan sarana pelayanan dan profesionalisme SDM dalam pelayanan kesehatan; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas Balapulung.

### Paragraf 3

### Tujuan Strategis

### Pasal 99

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan iaringan.



- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- p. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, data yang akurat, tata ruang yang sesuai kebutuhan;
- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 100

Nilai-nilai dasar Puskesmas Balapulang adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.



Bagian Kedua Puluh Enam

Puskesmas Kalibakung

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 101

Falsafah Puskesmas Kalibakung "Pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang berintegritas dan professional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan cara :

1. Bekerja atas dasar niat yang ikhlas dalam menolong sesama;
2. Disiplin dan sadar atas peranannya; dan
3. Proaktif dan professional yang dilaksanakan secara kekeluargaan serta kebersamaan guna memuaskan pelanggan.

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 102

- (1) Visi Puskesmas Kalibakung adalah "Menjadi Puskesmas yang memberi pelayanan yang bermutu secara medis dan tradisional komplementer dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Melaksanakan pelayanan medis dan tradisional komplementer yang bermutu;
  - b. Menggerakkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri; dan
  - c. Mengembangkan unit-unit pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Paragraf 3

Tujuan Strategis

Pasal 103

Tujuan Strategis :

- a. Tercapainya SPM Bidang Kesehatan;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan konvensional dan tradisional



- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui promosi kesehatan.

Paragraf 4

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 104

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kalibakung adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Puskesmas Margasari

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 105

Falsafah Puskesmas Margasari "Profesional dalam pelayanan, santun dalam bahasa dan perilaku."

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 106

- (1) Visi Puskesmas Margasari adalah "Terwujudnya Puskesmas Margasari sebagai tempat pelayanan kesehatan utama dan tempat rujukan pertama pilihan masyarakat."
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
  - b. Menggerakkan peran serta dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.



- c. Mengembangkan unit-unit pelayanan kesehatan yang dibutuhkan Masyarakat; dan
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Paragraf 3  
Tujuan Strategis  
Pasal 107

Tujuan Strategis :

- a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga medis, dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*);
- d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama konsultasi dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
- e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal;
- f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit dan jaringan;
- g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu;
- h. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak;
- i. Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi;
- j. Mengurangi sistem rujukan yang lambat;
- k. Tersedianya sarana kesehatan, ruang keperawatan, fasilitas penunjang yang cukup;
- l. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- m. Memberi pelayanan kesehatan yang aman bagi lingkungan;
- n. Meningkatkan informasi kesehatan PHBS;
- o. Bekerjasama dengan swasta dan pihak terkait;
- n. Tersedianya sumber daya manusia yang handal data yang akurat



- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 127

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
  - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
  - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
  - c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### Pasal 128

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.



- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh kepala daerah.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
  - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

#### Pasal 129

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (3) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

#### Pasal 130

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

#### Bagian Keenam

#### Pejabat Pengelola

#### Paragraf 1

#### Komposisi Pejabat Pengelola

#### Pasal 131

Komposisi pejabat pengelola terdiri atas :

- a. Pemimpin yaitu Kepala Puskesmas;
- b. Pejabat keuangan yaitu Kepala sub bagian tata usaha; dan
- c. Pejabat teknis yaitu petugas Puskesmas yang ditunjuk sebagai Koordinator UKM, UKP, dan Jejaring Pelayanan Puskesmas.



#### Pasal 132

Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan terhadap operasional dan keuangan Puskesmas secara umum dan keseluruhan.

#### Pasal 133

Semua Pejabat Pengelola di bawah Pemimpin bertanggungjawab kepada Pemimpin sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

#### Pasal 134


- (1) Komposisi Pejabat Pengelola Puskesmas dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin melalui Kepala Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Pengangkatan Pejabat Pengelola

#### Pasal 135

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (4) Pemimpin dan pejabat keuangan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pejabat teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Pemimpin



### Paragraf 3

Persyaratan menjadi Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

#### Pasal 136

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah :

- a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- b. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang kesehatan masyarakat;
- c. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian puskesmas;
- d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
- g. Telah mengikuti pelatihan manajemen;
- f. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan fungsi puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I) secara optimal kepada masyarakat; dan
- g. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Puskesmas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 137

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan adalah :

- a. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi Puskesmas;
- d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk



- menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Puskesmas;  
dan
- g. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Pasal 138

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah :

- a. Seorang tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas; dan
- f. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Paragraf 4

#### Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

#### Pasal 139

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 huruf a, merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/barang daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. Menyusun Renstra Bisnis BLUD;
  - c. Menyiapkan RBA;
  - d. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - e. Menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.



- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

#### Pasal 140

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 131 huruf b mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. Menyiapkan DPA-BLUD;
  - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
  - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagaimana penanggung jawab keuangan BLUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat keuangan dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 141

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing- masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu standarisasi administrasi peningkatan



Bagian Ketujuh  
Organisasi Pelaksana  
Paragraf 1  
Unit Tata Usaha  
Pasal 142

Unit Tata Usaha bertanggung jawab membantu kepala Puskesmas dalam pengelolaan :

- a. Sistem informasi Puskesmas;
- b. Kepegawaian;
- c. Rumah tangga; dan
- d. Keuangan.

Paragraf 2  
Unit Pelaksana Teknis Fungsional  
Pasal 143

- (1) Unit pelaksana teknis fungsional meliputi :
  - a. Upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
  - b. Upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- (2) Unit pelaksana teknis fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jaringan Pelayanan Puskesmas  
Pasal 144

Jaringan pelayanan puskesmas meliputi :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan di desa; dan
- d. Jaringan fasilitas pelayanan kesehatan



Paragraf 4  
Staf Medis Fungsional  
Pasal 145

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan  
Tata Kerja  
Pasal 146

Dalam melaksanakan tugasnya setiap penanggungjawab pelayanan di Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya sesuai tugas masing-masing.

Pasal 147

Setiap penanggungjawab pelayanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 148

Setiap penanggungjawab pelayanan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 149

Setiap penanggungjawab pelayanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada



#### Pasal 150

Setiap laporan yang diterima oleh setiap penanggungjawab pelayanan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 151

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemimpin BLUD.

#### Pasal 152

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada penanggungjawab pelayanan lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 153

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap penanggungjawab pelayanan dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Bagian Kesembilan

#### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

##### Paragraf 1

##### Tujuan Pengelolaan

#### Pasal 154

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.



Paragraf 2  
Pengangkatan Pegawai  
Pasal 155

- (1) Pegawai Puskesmas dapat berasal dari PNS atau non PNS profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Puskesmas yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (3) Mekanisme pengangkatan pegawai Puskesmas yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan formasi, kebutuhan dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan baik tenaga teknis maupun non teknis.

Pasal 156

Pengaturan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 3  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 157

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 158

Kenaikan pangkat pegawai non PNS adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja Puskesmas dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi Puskesmas.



- q. Meningkatnya pendapatan puskesmas setelah BLUD; dan
- r. Terlaksananya tata kelola keuangan yang benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 108

Nilai-nilai dasar Puskesmas Margasari adalah :

- a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan;
- d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini; dan
- e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Puskesmas Kesambi

Paragraf 1  
Falsafah  
Pasal 109

Falsafah Puskesmas Kesambi ” Pelayanan yang bermutu adalah komitmen kami.”

Paragraf 2  
Visi dan Misi  
Pasal 110

- (1) Visi Puskesmas Kesambi adalah “Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, profesional, ramah dan inovatif untuk tercapainya masyarakat wilayah Puskesmas Kesambi sehat.”
- (2) Misi Puskesmas adalah :
  - a. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat



- b. Memelihara dan meningkatkan mutu serta keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan; dan
- d. Meningkatkan tata kelola puskesmas yang lebih baik.

### Paragraf 3

### Tujuan Strategis

### Pasal 111

#### Tujuan Strategis :

- a. Meningkatkan penyuluhan dan kerjasama antar program;
- b. Membuat informasi PHBS disetiap sarana pelayanan kesehatan;
- c. Peningkatan ilmu pengetahuan petugas dan kader kesehatan;
- d. Meningkatkan cakupan desa siaga aktif;
- e. Meningkatkan pelayanan UKBM berbasis kesehatan;
- f. Meningkatkan cakupan STBM;
- g. Menurunkan angka kematian dan angka kesakitan penyakit menular;
- h. Meningkatkan cakupan ASI eksklusif;
- i. Peningkatan gizi masyarakat;
- j. Menurunkan jumlah balita gizi buruk;
- k. Penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil serta perawatan berkala dan pertolongan persalinan;
- l. Menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
- m. Meningkatkan cakupan dan strata Posyandu;
- n. Mengembangkan jumlah pelayanan PKD;
- o. Meningkatkan jumlah peserta KB;
- p. Mengadakan promosi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kesambi;
- q. Tersedianya petugas kesehatan dan staf administrasi yang memadai dan sarana yang cukup;
- r. Memaksimalkan pelayanan instalasi rawat inap;
- s. Memaksimalkan pelayanan PONED;
- t. Pengadaan alat - alat kedokteran umum untuk rawat jalan dan



- u. Pengadaan alat - alat kebidanan untuk PONEB;
- v. Menyediakan fasilitas mobil ambulans;
- w. Menyediakan fasilitas ruangan pelatihan internal puskesmas;
- x. Rencana tata ulang ruang perawatan yang ada;
- y. Rencana tata ulang ruang poneb yang ada;
- z. Pengadaan alat-alat laboratorium;
- aa. Pengadaan alat-alat dan bahan farmasi;
- bb. Pengadaan alat-alat laundry;
- cc. Menurunkan keluhan terhadap kinerja pelayanan di puskesmas;
- dd. Meningkatkan kunjungan puskesmas;
- ee. Meningkatkan kinerja pelayanan;
- ff. Pemecahan permasalahan dengan tinjauan program;
- gg. Pengadaan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- hh. Menyelenggarakan seleksi tenaga medis, paramedis dan non paramedis untuk penambahan atau pergantian karyawan;
- ii. Melengkapi petugas dengan alat dan bahan yang tepat;
- jj. Menambahkan sarana dan prasarana kenyamanan di puskesmas;
- kk. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas;
- ll. Pelatihan kader kesehatan;
- mm. Pembuatan/pengembangan SIMPUS;
- nn. Penataan administrasi keuangan, loket, rekam medis, program kesehatan dan tata usaha;
- oo. Kerapian dan kelengkapan arsip dimasing-masing ruangan;
- pp. Mengadakan pembuatan profil kesehatan puskesmas;
- qq. Mengadakan pembuatan analisa kinerja puskesmas;
- rr. Melakukan pelaporan inventaris puskesmas, aset dan kekayaan;
- ss. Melakukan pelaporan penyerapan anggaran kesehatan;
- tt. Melakukan pelaporan realisasi hasil kerja;
- uu. Mengadakan pembuatan rencana kegiatan puskesmas;
- vv. Peningkatan pelayanan; dan
- ww. Penetapan prosedur gaji dan standar jasa pelayanan;



Paragraf 4  
Nilai-Nilai Dasar  
Pasal 112

Nilai-nilai dasar Puskesmas Kesambi adalah :

- a. Puskesmas Kesambi akan melayani dengan ramah, sabar, ikhlas, sopan dan santun;
- b. Puskesmas Kesambi melayani dengan terampil, cekatan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. Puskesmas Kesambi selalu mengembangkan diri sesuai tuntutan perubahan zaman guna memberikan pelayanan yang inovatif, praktis, modern dan terjangkau; dan
- d. Puskesmas Kesambi melayani semua lapisan masyarakat dengan adil, merata dan berperikemanusiaan untuk semua pasien tanpa memandang status, ras, agama maupun golongan.

Bagian Kedua Puluh Sembilan

Puskesmas Pagerbarang

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 113

Falsafah Puskesmas Pagerbarang "Pelayanan Bermutu Adalah Komitmen Kami."

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 114

- (1) Visi Puskesmas Pagerbarang adalah "Terwujudnya Masyarakat Pagerbarang Yang Sehat Dilandasi Semangat Gotong Royong."
- (2) Misi Puskesmas adalah :

- a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat;



- c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; dan
- d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan.

### Paragraf 3

#### Tujuan Strategis

#### Pasal 115

Tujuan Strategis :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Pagerbarang;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat menuju desa siaga di wilayah Puskesmas Pagerbarang;
- c. Menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- d. Meningkatkan kesehatan ibu; dan
- e. Menurunkan dan mencegah penyakit menular.

### Paragraf 4

#### Nilai-Nilai Dasar

#### Pasal 116

Nilai-nilai dasar Puskesmas Pagerbarang adalah :

- a. Keiklasan;
- b. Kepedulian;
- c. Tanggung jawab;
- d. Profesional;
- e. Kerja keras;
- f. Kerjasama;
- g. Sopan santun;
- h. Kerendahan hati;
- i. Kejujuran; dan
- j. Kemitraan




BAB III  
POLA TATA KELOLA  
Bagian Kesatu  
Prinsip Tata Kelola  
Pasal 117

- (1) Pola Tata Kelola Puskesmas didalamnya memuat:
  - a. Struktur organisasi;
  - b. Prosedur kerja;
  - c. Pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Resposibilitas; dan
  - d. Independensi.

Pasal 118

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.



## Pasal 119

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan /pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

## Bagian Kedua

### Identitas

#### Pasal 120

Nama, jenis dan alamat puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Puskesmas

#### Pasal 121

- (1) Puskesmas merupakan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam



- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), puskesmas mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

#### Pasal 122

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

#### Pasal 123

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. Menyenggarakan pelayanan kesehatan dasar komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga kelompok dan masyarakat.




- dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. Melaksanakan rekam medis;
  - g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  - h. Melaksanakan kompetensi tenaga kesehatan;
  - i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan Pemerintah Daerah

#### Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Puskesmas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM Puskesmas beserta perubahannya;
  - b. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola;
  - c. Memberhentikan Pejabat Pengelola karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
  - d. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
  - e. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan



Bagian Kelima  
Dewan Pengawas  
Pasal 125

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 126

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
  - a. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - c. Melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD;
  - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;



Paragraf 4  
Mutasi Pegawai Non PNS  
Pasal 159

- (1) Mutasi pegawai non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
- (2) Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilan;
  - b. Masa kerja di unit tertentu;
  - c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. Kegunaannya dalam menunjang karir; dan
  - e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 5  
Disiplin Pegawai Non PNS  
Pasal 160

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam :
  - a. Daftar hadir;
  - b. Laporan kegiatan; dan
  - c. Satuan Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :
  - a. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - b. Hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak hormat



Paragraf 6  
Pemberhentian Pegawai Non PNS  
Pasal 161

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Puskesmas non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak;
  - b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai Puskesmas non PNS telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
    1. Batas usia pensiun tenaga medis 60 tahun;
    2. Batas usia pensiun tenaga perawat 58 tahun;
    3. Batas usia pensiun tenaga non medis 58 tahun.
- (2) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Puskesmas non PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal tentang disiplin pegawai.

BAB IV  
REMUNERASI  
Pasal 162

- (1) Pejabat pengelola Puskesmas dan pegawai Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 163

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:



- elayanan serta produktivitas;
- b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kemampuan pendapatan puskesmas bersangkutan; dan
  - d. Kinerja operasional puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi Kepala Unit Tata Usaha dan penanggungjawab pelayanan ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

#### Pasal 164

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

#### Pasal 165

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
- a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. Ketrampilan dan pendidikan (*competency index*);
  - c. Resiko kerja (*risk index*);
  - d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. Jabatan yang disandang (*position index*);
  - f. Hasil/ capaian kerja (*performance index*); dan
  - g. Perilaku.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Puskesmas yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam



#### Pasal 166

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Puskesmas sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

#### BAB V

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 167

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Puskesmas, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### Pasal 168

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
  - a. Fokus pada jenis pelayanan;
  - b. Terukur;
  - c. Dapat dicapai;
  - d. Relevan dan dapat diandalkan; dan
  - e. Tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Puskesmas



- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 169

Pengelolaan keuangan Puskesmas berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

#### Pasal 170

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

#### Pasal 171

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Puskesmas dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

## BAB VII

### TARIF PELAYANAN

#### Pasal 172

- (1) Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar



- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Puskesmas.

#### Pasal 173

- (1) Tarif layanan Puskesmas diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

#### Pasal 174

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.

### BAB VIII

#### PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

##### Bagian Kesatu

##### Pendapatan

##### Pasal 175

Pendapatan Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APRN dan



#### Pasal 176

- (1) Pendapatan puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan puskesmas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi puskesmas.
- (4) Pendapatan puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di puskesmas.
- (5) Pendapatan puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, antara lain:
  - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Puskesmas; dan
  - g. Hasil investasi.

#### Pasal 177

- (1) Seluruh pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung



- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Puskesmas.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Biaya

#### Pasal 178

- (1) Biaya puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pelayanan penunjang.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### Pasal 179

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Biaya pelayanan; dan
  - b. Biaya umum dan administrasi



- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya bahan;
  - c. Biaya jasa pelayanan;
  - d. Biaya pemeliharaan;
  - e. Biaya barang dan jasa; dan
  - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya administrasi kantor;
  - c. Biaya pemeliharaan;
  - d. Biaya barang dan jasa;
  - e. Biaya promosi; dan
  - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

#### Pasal 180

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 (ayat 3 ) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 181

- (1) Seluruh pengeluaran biaya Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dilanorkan kepada Pejabat Pengelola



- (2) Seluruh pengeluaran biaya Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 182

- (1) Pengeluaran biaya Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

#### Pasal 183

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas oleh TAPD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IX  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 184

- (1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 185

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1)



Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 186

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 187

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 188

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, memuat:
  - a. Kinerja tahun berjalan;
  - b. Asumsi makro dan mikro;
  - c. Target kinerja;
  - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. Perkiraan harga;
  - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. Besaran persentase ambang batas;
  - h. Prognosa laporan keuangan;
  - i. Perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rka-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.



## Pasal 189

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Hasil kegiatan usaha;
  - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. Tingkat inflasi;
  - b. Pertumbuhan ekonomi;
  - c. Nilai kurs;
  - d. Tarif; dan
  - e. Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal



anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### Pasal 190

- (1) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja.

#### Pasal 191

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

#### Pasal 192

RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) oleh



### Pasal 193

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### Pasal 194

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

## BAB X

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### DPA-BLUD

#### Pasal 195

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2), mencakup antara lain:
  - a. Pendapatan dan biaya;
  - b. Proyeksi arus kas; dan
  - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

#### Pasal 196

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber



- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

#### Pasal 197

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. Kinerja keuangan; dan
  - c. Manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Kas

#### Pasal 198

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

#### Pasal 199

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;



- b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. Pembayaran;
  - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Piutang dan Utang

##### Pasal 200

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

##### Pasal 201

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 202

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 203

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 204

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 205

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah



## Bagian Keempat

### Investasi

#### Pasal 206

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### Pasal 207

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. Berisiko rendah.

#### Pasal 208

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan



#### Pasal 209

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

#### Pasal 210

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### Bagian Kelima


##### Kerjasama

#### Pasal 211

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

#### Pasal 212

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), antara lain:
  - a. Kerjasama operasi;
  - b. Sewa menyewa; dan
  - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus



- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

#### Pasal 213

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### Bagian Keenam

#### Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 214

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 215

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.



#### Pasal 216

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

#### Pasal 217

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 218

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 219

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran



- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

#### Pasal 220

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

#### Pasal 221

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

#### Pasal 222

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh



- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 223

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Surplus dan Defisit Anggaran

#### Pasal 224

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.



#### Pasal 225

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

#### Pasal 226

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

### Bagian Kesembilan

#### Penatausahaan

#### Pasal 227

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Utang/piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas dana.

#### Pasal 228

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 229

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.



BAB XI  
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 230

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 231

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Pasal 232

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.



Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Pasal 233

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
  - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
  - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 234

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.



### Pasal 235

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 236

- (1) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

#### Pasal 237

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.


#### Pasal 238

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 239

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
  - a. Pengamanan harta kekayaan;
  - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan



- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
- a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
  - c. Mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

#### Pasal 240

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dan Pasal 239, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

### BAB XIII

#### EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

##### Pasal 241

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

##### Pasal 242

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. Mempunyai kemampuan pemeliharaan aset (*kelestarian*); dan



- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

#### Pasal 243

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

### BAB XIV

#### PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

##### Pasal 244

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

#### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Puskesmas

##### Pasal 245

- (1) Puskesmas wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

##### Pasal 246

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah puskesmas.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku.




BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 247

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I  
pada tanggal 5 Nopember 2014


  
BUPATI TEGAL  
HENTHUS SUSMONO

Diundangkan di S L A W I  
pada tanggal 5 Nopember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL




HARON BAGAS PRAKOSA


BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN....2014.....NOMOR...40.....



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 40 TAHUN 2014  
TANGGAL : 5 Nopember 2014

**STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN BLUD PUSKESMAS**



  
BUPATI TEGAL,  
ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 40 TAHUN 2014  
TANGGAL : 5 Nopember 2014

NO	NAMA PUSKESMAS	JENIS PUSKESMAS	ALAMAT
1	Kramat	Rawat Inap	Jl. Garuda No. 14 Desa Kemantran, Kec. Kramat
2	Bangun Galih	Rawat Jalan	Jl. Raya Bangun Galih Kec. Kramat
3	Suradadi	Rawat Inap	Jl. Raya Suradadi, Kec. Suradadi
4	Jatibogor	Rawat Jalan	Jl. Jati Desa Jatibogor - Kec.Suradadi
5	Warurejo	Rawat Inap	Jl. AMD. No.06 Rt.01 Rw.04 Sukareja Kec. Warurejo
6	Tarub	Rawat Inap	Jl. Raya Tangkil Mindaka - Kec.Tarub
7	Kesamiran	Rawat Jalan	Jl. Wanabhakti Desa Kesamiran Kec. Tarub
8	Dukuhhuri	Rawat Jalan	Jl. Raya Pepedan No. 48, Kec.Dukuhhuri.
9	Kupu	Rawat Jalan	Jl. Raya Kupu, Desa Kupu, Kec. Dukuhhuri
10	Talang	Rawat Inap	Jl. Projosumarto II Talang - Kec.Talang
11	Kaladawa	Rawat Inap	Jl. Projosumarto I, Kec.Talang
12	Adiwarna	Rawat Jalan	Jl. Raya Selatan Banjaran Adiwarna, Kec. Adiwarna
13	Pagiyanten	Rawat Inap	Jl. Raya Pagiyanten, Kec Adiwarna
14	Slawi	Rawat Jalan	Jl. KH. Agus Salim No.65 Slawi, Kec. Slawi
15	Dukuhwaru	Rawat Jalan	Jl. Raya Slawi Jatibarang KM.5 Dukuhwaru, Kec. Dukuhwaru
16	Lebaksu	Rawat Jalan	Jl. Bukit Sitanjung No. 44 Lebaksu - Kec.Lebaksu
17	Kambangan	Rawat Inap	Ds. Kambangan - Kec. Lebaksu

NO	NAMA PUSKESMAS	JENIS PUSKESMAS	ALAMAT
18	Pangkah	Rawat Inap	Jl. Raya Utara No. 3 Pangkah - Kec. Pangkah
19	Penusupan	Rawat Jalan	Jl. Protokol Penusupan No. 101, Kec. Pangkah
20	Kedung Banteng	Rawat Jalan	Jl. Raya Tenggara No. 2, Kec. Kedung Banteng
21	Jatinegara	Rawat Inap	Jl. Raya Jatinegara Slawi, Kec. Jatinegara
22	Bumijawa	Rawat Inap	Jl. Raya Bumijawa No. 157, Kec. Bumijawa
23	Bojong	Rawat Inap	Jl. Raya Puskesmas Bojong - Kec. Bojong
24	Danasari	Rawat Jalan	Jl. Raya Danasari, Desa Danasari Kec. Bojong
25	Balapulang	Rawat Inap	Jl. Veteran No. 1 Balapulang, Kec. Balapulang
26	Kalibakung	Rawat Jalan	Jl. Raya Selatan Kalibakung, Kec. Balapulang
27	Margasari	Rawat Inap	Jl. Raya Lapangan Barat Margasari, Kec. Margasari
28	Kesambi	Rawat Inap	Jl. Raya Prupuk Selatan, Kec. Margasari.
29	Pagerbarang	Rawat Inap	Jl. Raya Randusari No. 1, Kec. Pagerbarang

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO



B. DOKTER UMUM

FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
NO	1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol.Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja	NO	1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol.Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja
<b>III. KEGIATAN TUGAS JABATAN</b>			
1	Melakukan pemeriksaan pasien	AK	13,2
2	Melakukan tindakan kompleks Tk. II		18
3	Melakukan visite		30
4	Melakukan pemulihan mental pasien Tk. Sedang		2,4
5	Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit		0,72
6	Melakukan penyuluhan medik		18
7	Melayani konsultasi pasien		0,7
8	Menguji kesehatan individu		0,7
9	Melakukan tugas jaga on call rawat inap dan PONED		0,9
<b>IV. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS</b>			
1	Pembuatan dokumen BLUD		4
2	Rapat Lintas Sektoral tingkat kecamatan		2
3	Pemeriksaan dokumen keuangan puskesmas		12
4	Pembuatan makalah		6
5	Pembinaan upaya kesehatan		6
		<b>TARGET</b>	
		KUANT/OUTPUT	KUAL/MU TU
			WAKTU
			BIAYA

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
NO	1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol. Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja	NO	1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol. Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja		
<b>III. KEGIATAN TUGAS JABATAN</b>					
NO	AK	TARGET			
		KUANT/OUTPUT	KUAL/MU TU	WAKTU	BIAYA
1	Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama 16,72	3800 pasien	100	12 bln	
2	Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsul pertama 0,48	60 pasien	100	12 bln	
3	Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana 0,32	80 pasien	100	12 bln	
4	Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang 0,26	20 pasien	100	12 bln	
5	Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana 1,35	150 pasien	100	12 bln	
6	Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang 1,1	50 pasien	100	12 bln	
7	Melakukan visite pasien rawat inap 0,054	6 pasien	100	12 bln	
8	Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana 1,2	100 pasien	100	12 bln	
9	Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang 1,65	75 pasien	100	12 bln	
10	Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 0,36	100 pasien	100	12 bln	
11	Melakukan pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut menganalisa data 7,2	12 laporan	100	12 bln	
12	Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 1,2	2 laporan	100	12 bln	
13	Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan 15,2	3800 pasien	100	12 bln	
14	Melayani dan menerima konsultasi dari luar atau keluar 1,1	100 kasus	100	12 bln	
15	Melayani dan menerima konsultasi dari dalam 0,8	100 kasus	100	12 bln	
16	Pengabdian pada masyarakat : supervisi bidang kesehatan 0,07	28 kali	100	12 bln	

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

D. PERAWAT

FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	TARGET			
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MU TU	WAKTU	BIAYA
1	Name	1	Name				
2	NIP	2	NIP				
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang				
4	Jabatan	4	Jabatan				
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK					
1	Melaksanakan pengkajian keperawatan berupa pengkajian individu	18	3800 pasien	100	12	bln	
2	Melaksanakan analisa data untuk merumuskan diagnosa perawatan individu	9	60 pasien	100	12	bln	
3	Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu	9	80 pasien	100	12	bln	
4	Melaksanakan penyuluhan kesehatan pada individu	9	20 pasien	100	12	bln	
5	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga	2	12 kegiatan	100	12	bln	
6	Melakukan anamnesis data untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga	0,04	12 laporan	100	12	bln	
7	Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada keluarga	0,002	12 kegiatan	100	12	bln	
8	Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II	0,003	12 kegiatan	100	12	bln	
9	Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III	0,007	12 kegiatan	100	12	bln	
10	Melaksanakan penyuluhan kesehatan pada keluarga/kelompok	0,01	12 kegiatan	100	12	bln	
11	Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada keluarga	0,003	12 kegiatan	100	12	bln	

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
NO	1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol. Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja	NO	1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol. Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja
<b>III. KEGIATAN TUGAS JABATAN</b>		<b>TARGET</b>	
NO		AK	KUANT/OUTPUT
1	Menyiapkan bahan rencana kerja		5 dokumen
2	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD		12 kegiatan
3	Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan (ATK, ART, BHP)		3 laporan
4	Mengelola urusan kepegawaian : kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti		12 laporan
5	Melakukan urusan pengelolaan keuangan UPTD		4 dokumen
6	Melakukan monev dan pelaporan kegiatan		12 laporan
7	Menyusun laporan kinerja tahunan puskesmas		1 laporan
8	Melaksanakan pengelolaan aset puskesmas		1 dokumen
9	Membuat daftar urut Kepegangatan (DUK)		1 dokumen
			KUAL/MU TU
			WAKTU
			BIAYA

Pejabat Penilai,

.....  
NIP.....

.....  
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

.....  
NIP.....

BUPATI TEGAL,  
  
ENTHAUS SUSMONO